



## Pelatihan pengisian *e-Filing*

M. Ridwan Tikollah<sup>1</sup>, Samsinar<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar

**Abstract.** The partner in the implementation of the Community Partnership Program (PKM) was the Faculty of Economics (FE) Universitas Negeri Makassar (UNM). The problems of the partner was the lack of understanding of lecturers and educational staff of the partner in filling of e-Filing, so that lecturers and education staff as taxpayers need a long time to fill it out and need help from other parties. To overcome this, an e-Filing Training was conducted to provide lecturers and education staff of partner to be able to fill e-Filing smoothly. The method used includes: lecture, question and answer, and simulation/practice of filling e-Filing. The results achieved were the lecturers and education staff of the partner: (1) having an adequate understanding of filling e-Filing, and (2) having the ability to complete e-Filing.

**Keywords:** e-SPT, e-Filing, income tax, personal taxpayers

### I. PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah melakukan pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yang harus dilakukan paling lambat 31 Maret pada setiap tahun. Keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100 ribu. Untuk mempermudah pelaporan tersebut dan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, sejak tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program pelaporan pajak dengan SPT Elektronik (*e-SPT*) dan *e-Filing*. Penerapan sistem *e-SPT* dan *e-Filing* ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *e-Filing* Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

*e-SPT* adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara daring (*online*) dan waktu nyata (*real time*) melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider/ASP*).

Jika dibandingkan dengan pelaporan pajak manual, pelaporan pajak secara *e-Filing* memberikan banyak manfaat/keuntungan, antara lain: (1) Dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja, (2) Hemat waktu, karena tak perlu lagi menghabiskan waktu untuk datang dan antri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan (3) Bukti pelaporan disimpan lebih aman dan mudah dilacak, tanpa khawatir hilang atau terselip ([\[pajak.com\]\(http://www.pajak.com\)\). Selain itu, pelaporan pajak secara \*e-Filing\* juga lebih mudah karena sudah dilengkapi dengan fitur auto-calculation sehingga dan jumlah pajak yang terutang serta status laporan dapat langsung diketahui \(\[www.kompas.com\]\(http://www.kompas.com\)\). Dengan adanya rumus-rumus dalam auto-calculation tersebut dapat menghindari kesalahan perhitungan \(\[www.okezone.com\]\(http://www.okezone.com\)\).](http://www.online-</a></p></div><div data-bbox=)

Untuk pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S, diperlukan data berupa: (1) Bukti potong 1721 A1 untuk pegawai swasta atau A2 untuk pegawai negeri yang telah diberikan oleh pemberi kerja, (2) Bukti potong 1721 VII untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final, (3) Bukti potong PPh pasal 23 untuk penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan, (4) Bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan bangunan serta dividen, (5) Bukti kepemilikan harta, seperti buku tabungan, sertifikat tanah/bangunan, STNK, (6) Daftar utang seperti rekening utang, dan (7) Kartu keluarga. Keperluan terhadap data-data bukti potong pajak disesuaikan dengan jenis penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak yang bersangkutan hanya memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, maka bukti potong yang diperlukan hanya bukti potong PPh Pasal 21 berupa bukti potong 1721 A1 atau A2.

Proses pengisian *e-Filing* SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat mudah. Secara umum pengisian tersebut terdiri dari tiga tahapan, yaitu: (1) Login ke website [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id), dengan menggunakan NPWP dan pssword yang telah diperoleh sebelumnya dari DJP, (2) Membuat SPT Tahunan yang akan diisi, sesuai dengan keadaan Wajib Pajak, dan (3) Mengisi SPT, sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat dalam *e-Filing*.

Bagi Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, mulai Tahun Pajak 2016 diwajibkan

menyampaikan SPT Tahunan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filing*. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Melalui *e-Filing*.

Dengan menggunakan *e-Filing*, pelaporan pajak oleh Wajib Pajak dapat dilakukan dengan mudah. Meskipun demikian, dalam kenyataan masih banyak Wajib Pajak yang kesulitan dalam melakukan pelaporan pajak khususnya pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kedadaan tersebut dialami pula oleh Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Makassar (UNM) sebagai mitra. Permasalahan yang dialami mitra adalah dalam pengisian *e-SPT* Tahunan PPh Pasal 21 setiap tahun, dosen dan tenaga kependidikan mitra sebagai Wajib Pajak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengisinya serta membutuhkan bantuan pihak lain. Hal tersebut terjadi disebabkan kurangnya pemahaman dosen dan tenaga kependidikan mitra dalam pengisian *e-Filing* SPT Tahunan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi.

## II. METODE YANG DIGUNAKAN

Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan Pelatihan Pengisian *e-Filing* untuk memberikan pemahaman kepada dosen dan tenaga kependidikan mitra agar dapat melakukan pengisian *e-Filing* dengan lancar. Secara umum, kegiatan tersebut dilakukan dalam dua tahap. Pertama, untuk memberikan pemahaman secara teoritis, maka metode yang digunakan meliputi: ceramah dan tanya jawab. Pada tahap ini dilakukan pemaparan materi mengenai: definisi *e-Filing*, manfaat/keuntungan *e-Filing*, data-data yang diperlukan dalam pengisian *e-Filing*, dan tata cara pengisian *e-Filing*. Kedua, untuk memberikan pemahaman praktis dan kemampuan mengisi *e-Filing*, maka metode yang digunakan adalah simulasi/praktik pengisian *e-Filing*. Pada tahap ini, dilakukan pemaparan materi mengenai cara pengisian *e-Filing* serta melakukan simulasi/praktik pengisian *e-Filing* secara daring (*online*).

## III. PELAKSANAAN DAN HASIL

Kegiatan ini dilaksanakan pada 06 September 2019 di Ruang Rapat Senat FE UNM. Kegiatan dibuka oleh Dekan FE UNM yang diwakili Wakil Dekan Bidang Akademik diikuti oleh peserta dari unsur dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkungan FE UNM sebanyak 30 orang. Para peserta pelatihan sangat antusias mengikuti materi yang disampaikan maupun

dalam melakukan simulasi/praktik pengisian *e-Filing* yang dilakukan secara daring (*online*).



Gambar 1. Wakil Dekan Bidang Akademik FE UNM, Prof. Dr. Thamrin Tahir, M.Si. didampingi Samsinar dan M. Ridwan Tikollah menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan



Gambar 2. Wakil Dekan Bidang Akademik FE UNM, Prof. Dr. Thamrin Tahir, M.Si. didampingi Samsinar dan M. Ridwan Tikollah berfoto bersama dengan sebagian peserta di akhir kegiatan

### A. Tahap Pemaparan Materi

Dalam tahap pemaparan materi, peserta sangat antusias mengikuti setiap materi yang dipaparkan serta aktif bertanya. Hal-hal yang ditanyakan antara lain: (1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi suami-istri yang masing-masing bekerja atau memperoleh penghasilan, (2) Penggunaan rekening pribadi untuk penerimaan dana lembaga yang mungkin bisa dideteksi dan dianggap sebagai penghasilan pemilik rekening yang bersangkutan, (3) Pelaporan penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari lebih dari satu sumber.

Bagi suami istri yang masing-masing bekerja atau memperoleh penghasilan dan tidak menyatakan pemisahan penghasilan masing-masing, NPWP masing-masing memiliki nomor yang sama, hanya berbeda pada tiga digit terakhir yaitu 000 untuk NPWP suami dan 001 untuk NPWP istri. Sedangkan bagi suami istri yang masing-masing bekerja atau memperoleh penghasilan dan menyatakan pemisahan penghasilan masing-masing, NPWP masing-masing memiliki nomor yang berbeda.

Penggunaan rekening pribadi untuk penerimaan dana lembaga mungkin saja bisa dideteksi oleh DJP dan dapat dianggap sebagai penghasilan pemilik rekening

yang bersangkutan. Namun dalam proses perlakuan penerimaan dana tersebut sebagai penghasilan pemilik rekening yang bersangkutan biasanya akan dilakukan konfirmasi sebelum ditetapkan sebagai penghasilan dan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh DJP. Jika dalam konfirmasi tersebut dapat ditunjukkan bukti bahwa penerimaan dana tersebut adalah untuk lembaga, maka penerimaan dana tersebut bisa saja tidak dianggap atau ditetapkan sebagai penghasilan.

Pelaporan penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari lebih dari satu sumber dapat dilakukan dengan *e-Filing*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengisi jenis penghasilan sesuai penghasilan tersebut. Jika penghasilan tersebut bersumber dari pekerjaan sebagai pegawai tetap dan telah dipotong PPh Pasal 21, serta pemberi kerja telah menyetor dan melaporkan pemotongan tersebut, maka penghasilan tersebut otomatis akan muncul dalam *e-Filing* sesuai jenis penghasilan tersebut. Jika pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dihitung dengan mengurangi penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PhTKP), maka akan terjadi kurang bayar. Jika penghasilan tersebut bersumber dari pekerjaan bebas, maka penghasilan tersebut tidak muncul dalam *e-Filing* sehingga harus diisikan ke dalam form *e-Filing* sesuai jenis penghasilan tersebut. Dalam hal demikian, juga akan terjadi kurang bayar.

petunjuk pengisian *e-Filing* yang disampaikan serta dalam mengisi form *e-Filing* pada setiap langkah yang ada. Hal tersebut tak lepas dari adanya pendampingan langsung dalam simulasi/praktik pengisian tersebut sehingga jika ada hal yang kurang dimengerti atau kurang diyakini peserta untuk dilakukan, maka pendamping langsung menjelaskan atau menunjukkan bagaimana seharusnya.



Gambar 5. Para peserta sangat antusias menyimak dan mengikuti setiap petunjuk pengisian yang disampaikan oleh M. Ridwan Tikollah



Gambar 3 dan 4. Para peserta sangat antusias menyimak pemaparan materi yang disampaikan oleh M. Ridwan Tikollah didampingi oleh Samsinar



Gambar 6, 7 dan 8. Para peserta sangat antusias dalam mengisi form *e-Filing* pada setiap langkah yang ada didampingi oleh Samsinar

### B. Tahap Simulasi/Praktik Pengisian *e-Filing*

Dalam tahap simulasi/praktik pengisian *e-Filing*, peserta juga sangat antusias menyimak dan mengikuti



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
ISBN: 978-623-7496-01-4**

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kemitraan masyarakat ini dapat disimpulkan:

1. Kegiatan ini mendapat sambutan dan tanggapan yang positif dari mitra yang terlihat dalam dukungan Dekan yang diwakili Wakil Dekan Bidang Akademik yang mengikuti kegiatan hingga tuntas, serta dari peserta (dosen dan tenaga kependidikan FE UNM), yang antusias dan aktif dalam mengikuti materi dan praktik pengisian *e-Filing*.
2. Para dosen dan tenaga kependidikan FE UNM memiliki peningkatan pemahaman yang memadai mengenai pengisian *e-Filing*.
3. Para dosen dan tenaga kependidikan FE UNM memiliki kemampuan untuk melakukan pengisian *e-Filing* secara mandiri.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Rektor UNM yang telah memberikan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk kegiatan ini serta atas arahan, motivasi, dan pembinaan yang diberikan selama proses kegiatan kemitraan masyarakat ini. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UNM yang telah mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi kegiatan kemitraan masyarakat ini dengan baik. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada dan Dekan FE UNM, yang telah

memberi arahan, fasilitas, dan dukungan dari persiapan hingga selesainya pelaporan kegiatan kemitraan masyarakat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Melalui e-Filing. [www.kompas.com](http://www.kompas.com). (14 Maret 2019). *Lapor SPT Pajak Via E-Filing, Apa Saja Keuntungannya?* <https://money.kompas.com/read/2019/03/14/070700326/la-por-spt-pajak-via-e-filing-apa-saja-keuntungannya->
- [www.okezone.com](http://www.okezone.com). (03 Maret 2016). *Kelebihan Lapor Pajak Online dengan E-Filing.* <https://economy.okezone.com/read/2016/03/03/20/1326573/kelebihan-lapor-pajak-online-dengan-e-filing>
- [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com). (14 Februari 2018). *e-Filing Pajak Tata Cara Pelaporan Pajak Online.* <https://www.online-pajak.com/e-filing>
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). *Tutorial e-Filing 2016: Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 S (Panduan).* <https://www.pajak.go.id/id/artikel/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s-panduan>.